



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR 640 TAHUN 2023

TENTANG

TIM SELEKSI (BEAUTY CONTEST) BANK PENAMPUNGAN DANA HIBAH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penunjukan bank penampungan dana hibah langsung sesuai ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 317/KU.04.10-Kpt/02/KPU/VII/2020 tentang Sistem dan Administrasi Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Tim Seleksi Bank Penampungan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor:99/PMK.05/2017 Tahun 2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor990);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor201);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7/KU.02.5-Kpt/02/KPU/I/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan, Penyaluran, dan Pertanggung jawaban Anggaran Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Pekalongan Pada Hari Kamis Tanggal 9 November 2023 Nomor : 42/PL.01.4-BA/3326/2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG TIM SELEKSI (BEAUTY CONTEST) BANK PENAMPUNGAN DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN TAHUN 2024

KESATU : Susunan dan kedudukan Tim Seleksi (Beauty Contest) bank Penampungan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan pada KPU Kabupaten Pekalongan sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
Laelatul Izah, S.Pd.I	Ketua KPU	Penanggung Jawab
Bambang Yusmanto, SE, M.Si	Sekretaris	Ketua
Suandi, S.IP	Kasubag Keuanagan, Umum dan Logistik	Anggota

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU memiliki tugas :
- a. Melakukan seleksi terhadap bank yang berpotensi menjadi tempat penampungan dana hibah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan;
 - b. Melakukan penilaian jasa pelayanan perbankan dan besaran imbalan (reward) dari bank yang mengikuti seleksi;
 - c. Menetapkan pemenang seleksi;
 - d. Malaporkan hasil proses seleksi penunjukan bank kepada Rapat Pleno KPU Kabupaten Pekalongan dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Cq. Inspektorat dan Biro Keuangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat perubahan peraturan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kaje
Pada tanggal 11 November 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN**

ttd

LAELATUL IZAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Endang Tri Lasmini
ENDANG TRI LASMINI